



P U T U S A N

No.1294/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 18 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Bendungan Jago No.46 RT.009/001
Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta
Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 19-09-2017 sampai dengan 02-10-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03-10-2017 sampai /dengan 11-11-2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06-11-2017 sampai dengan 25-11-2017 ;
4. Hakim tanggal 13-11-2017 sampai dengan 12-12-2017 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan tanggal 13-12-2017 sampai dengan 11-02-2017 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Dr. Hotma P.D Sitompoel, S.H., M.Hum dan kawan-kawan Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1294/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1294/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Ut., tanggal,16 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih, tahun 2015 NoPol B-1927-TIU, atas nama pemilik PT. United Family Food-Perk, Sunnse Garden A3/1, KB Jeruk Jakarta Barat, berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 NoPol : B-3129-PBM, atas nama pemilik VINKA APRIDHA HARDITANTI dengan alamat (KTP) Jalan Bendungan Jago No. 46 RT/RW 009/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, NIK : 317-10358-0497-0002 berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. GOLDEN RAMA XPRESS melalui saksi BEATRICE NATADIRDJA (selaku kepala Cabang) untuk perhitungan kerugian yang dialami oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS sebesar Rp. 113.440.400,- (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- 26 (dua puluh enam) lembar LETTER OF GUARANTEE Fiktif;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia;



- 1 (satu) lembar bukti audit internal dari PT. Golden Rama Express;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi kerja;
- 1 (satu) lembar slip gaji;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR**, dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading Jl. Boulevard Barat Raya Blok-LA-1 No.26-27 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 05 April 2017 ketika dilakukan audit internal oleh Saksi FENY FERLINA yang menjabat sebagai Finance dan Audit Manager di PT. Golden Rama Express yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Tour and Travel, selanjutnya dari hasil audit tersebut diketahui adanya pengeluaran uang untuk pemesanan tiket oleh PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy ticket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. AVS Indonesia. Atas temuan adanya 26 (dua puluh enam) *Letter of Guarantee* yang diketahui dibuat oleh terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI selaku Staf Ticketing di PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading kemudian Sdri. FENY FERLINA melaporkannya kepada Saksi BEATRICE NATADIRDJA selaku Kepala Cabang PT. Golden Rama Express Kepala Gading. Selanjutnya dari hasil Audit Internal tersebut 26 (dua puluh enam) *Letter of Guarantee* tersebut adalah merupakan pesanan tiket dari PT. AVS Indonesia dengan jumlah total senilai Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI telah membuat 26 (dua puluh enam) *Letter of Guarantee* dari tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 10 Februari 2017 kepada pihak PT. AVS Indonesia yang merupakan fiktir karena setelah PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading melakukan konfirmasi kepada PT. AVS Indonesia, ternyata diketahui jika PT. Golden Rama Express tidak pernah melakukan pemesanan/pembelian tiket ke pihak PT. AVS Indonesia sebagaimana surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia tertanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Stephan Hidajat selaku Senior Manager PT. AVS Indonesia, sehingga diketahui jika pesanan dibuat melalui terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI adalah tidak benar atau fiktif.

Adapun 26 (dua puluh enam) *Letter of Guarantee* fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	No. LG	Tanggal	PNR	Amount	Payment Advice	Amount
1	0416070238	15-07-2016	UBKY7J	4.256.000	0416000780	4.256.000
2	0416080863	20-08-2016	C7YHMD	5.750.000	0416000873	5.750.000
3	0416080562	12-08-2016	ZRWGQ	1.900.000	0416000854	1.900.000
4	0416081011	24-08-2016	J89IHG	2.675.000	0416000885	2.675.000
5	0416090272	06-09-2016	JCYKIO	9.000.000	0416000952	9.000.000
6	0416090938	19-09-2016	59BTEU	600.000	0416000993	600.000
7	0416090941	19-09-2016	RT25GU	1.920.000		1.920.000
8	0416091393	26-09-2016	45WEIJ	2.300.000	0416001049	2.300.000
9	041609160	29-09-	48UJKL	1.730.000	041600106	1.730.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	2016			1	000
10	041609160	29-09-	XTRGH3	2.060.000		2.060.
	5	2016				000
11	041609166	30-09-	536JKT	7.500.000	041600107	7.500.
	6	2016			7	000
12	041609166	30-09-	53JMYT	2.600.000		2.600.
	4	2016				000
13	041611077	24-10-	56PLUY	9.900.000	041600128	9.900.
	6	2016			4	000
14	041611077	31-10-	56PLUY	10.050.000		10.05
	8	2016				0.000
15	041611075	14-11-	5KLUHG	7.000.000		7.000.
	0	2016				000
16	041612008	02-12-	5C38TM	12.532.400	041600138	12.53
	7	2016			1	2.400
17	041612042	09-12-	5IJYVS	8.100.000	041600142	8.100.
	2	2016			5	000
18	041612054	15-12-	95JKTS	7.100.000	041600143	7.100.
	9	2016			9	000
19	041612092	23-12-	HUN78S	6.150.000	041600146	6.150.
	6	2016			4	000
20	041612102	29-12-	58KJGT	1.020.000	041600147	1.020.
	0	2016			8	000
21	041612101	29-12-	YHUTWD	1.250.000		1.250.
	9	2016				000
22	041612101	29-12-	8UTHS8	2.300.000		2.300.
	8	2016				000
23	041612101	29-12-	HUN78S	1.450.000		1.450.
	7	2016				000
24	041701043	13-01-	8UTHS8	1.325.000	041700004	1.325.
	8	2017			4	000
25	041701094	30-01-	BDTH59KL	3.253.000	041700007	3.253.
	2	2017			6	000
26	041702038	10-02-	YH569W	3.966.000	041700014	3.966.
	2	2017			0	000
				117.696.400		117.6
						96.40
						0

Bahwa uang sebesar Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa gunakan untuk pemesanan tiket namun telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar angsuran mobil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 dengan angsuran per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 9 bulan sehingga jumlahnya Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), kemudian untuk membayar angsuran sepeda motor dari bulan Juli 2016 s/d bulan Maret 2017 dengan angsuran per bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga jumlahnya Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan pribadi terdakwa lainnya.

Bahwa Terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI bekerja di PT. Golden Rama Express adalah karyawan tidak tetap sebagai Staf Ticketing yang bekerja sejak 01 Juni 2015 dan mengundurkan diri secara resmi pada tanggal 30 April 2017 dengan gaji atau pendapatan per bulan sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI tersebut mengakibatkan PT. Golden Rama Express menderita kerugian materi sebesar Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI** binti **KOHAR**, dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading Jl. Boulevard Barat Raya Blok-LA-1 No.26-27 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 05 April 2017 ketika dilakukan audit internal oleh Saksi FENY FERLINA yang menjabat sebagai Finance dan Audit Manager di PT. Golden Rama Express yaitu perusahaan yang bergerak di bidang Tour



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Travel, selanjutnya dari hasil audit tersebut diketahui adanya pengeluaran uang untuk pemesanan tiket oleh PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy ticket dari PT. AVS Indonesia. Atas temuan adanya 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee yang diketahui dibuat oleh terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI selaku Staf Ticketing di PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading kemudian Saksi FENY FERLINA melaporkannya kepada Saksi BEATRICE NATADIRDJA selaku Kepala Cabang PT. Golden Rama Express Kepala Gading. Selanjutnya dari hasil Audit Internal tersebut 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee tersebut adalah merupakan pesanan tiket dari PT. AVS Indonesia dengan jumlah total senilai Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI telah membuat 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee dari tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 10 Februari 2017 kepada pihak PT. AVS Indonesia yang merupakan fiktif karena setelah PT. Golden Rama Express Cabang Kelapa Gading melakukan konfirmasi kepada PT. AVS Indonesia, ternyata diketahui jika PT. Golden Rama Express tidak pernah melakukan pemesanan/pembelian tiket ke pihak PT. AVS Indonesia sebagaimana surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia tertanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Stephan Hidajat selaku Senior Manager PT. AVS Indonesia, sehingga diketahui jika pesanan dibuat melalui Terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI adalah tidak benar atau fiktif.

Adapun 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

No.	No. LG	Tanggal	PNR	Amount	Payment Advice	Amount
1	0416070238	15-07-2016	UBKY7J	4.256.000	0416000780	4.256.000
2	0416080863	20-08-2016	C7YHMD	5.750.000	0416000873	5.750.000
3	0416080562	12-08-2016	ZRWGTQ	1.900.000	0416000854	1.900.000
4	0416081011	24-08-2016	J89IHG	2.675.000	0416000885	2.675.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	041609027 2	06-09- 2016	JCYKIO	9.000.000	041600095 2	9.00 0.00 0
6	041609093 8	19-09- 2016	59BTEU	600.000	041600099 3	600. 000 1.92
7	041609094 1	19-09- 2016	RT25GU	1.920.000		0.00 0
8	041609139 3	26-09- 2016	45WEIJ	2.300.000	041600104 9	2.30 0.00 0
9	041609160 6	29-09- 2016	48UJKL	1.730.000	041600106 1	1.73 0.00 0
10	041609160 5	29-09- 2016	XTRGH3	2.060.000		2.06 0.00 0
11	041609166 6	30-09- 2016	536JKT	7.500.000	041600107 7	7.50 0.00 0
12	041609166 4	30-09- 2016	53JMYT	2.600.000		2.60 0.00 0
13	041611077 6	24-10- 2016	56PLUY	9.900.000	041600128 4	9.90 0.00 0
14	041611077 8	31-10- 2016	56PLUY	10.050.000		10.0 50.0 00
15	041611075 0	14-11- 2016	5KLUHG	7.000.000		7.00 0.00 0
16	041612008 7	02-12- 2016	5C38TM	12.532.400	041600138 1	12.5 32.4 00
17	041612042 2	09-12- 2016	5IJYVS	8.100.000	041600142 5	8.10 0.00 0
18	041612054 9	15-12- 2016	95JKTS	7.100.000	041600143 9	7.10 0.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	041612092 6	23-12- 2016	HUN78S	6.150.000	041600146 4	6.15 0.00 0
20	041612102 0	29-12- 2016	58KJGT	1.020.000	041600147 8	1.02 0.00 0
21	041612101 9	29-12- 2016	YHUTWD	1.250.000		1.25 0.00 0
22	041612101 8	29-12- 2016	8UTHS8	2.300.000		2.30 0.00 0
23	041612101 7	29-12- 2016	HUN78S	1.450.000		1.45 0.00 0
24	041701043 8	13-01- 2017	8UTHS8	1.325.000	041700004 4	1.32 5.00 0
25	041701094 2	30-01- 2017	BDTH59K L	3.253.000	041700007 6	3.25 3.00 0
26	041702038 2	10-02- 2017	YH569W	3.966.000	041700014 0	3.96 6.00 0
				117.696.40 0		117. 696. 400

Bahwa uang sebesar Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa gunakan untuk pemesanan tiket namun telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar angsuran mobil dari bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 dengan angsuran per bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 9 bulan sehingga jumlahnya Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), kemudian untuk membayar angsuran sepeda motor dari bulan Juli 2016 s/d bulan Maret 2017 dengan angsuran per bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 9 bulan sehingga jumlahnya Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan pribadi terdakwa lainnya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa VINKA APRIDHA HARDYANTI tersebut mengakibatkan PT Golden Rama Express menderita kerugian materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BEATRICE NATARIDJA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS sebagai manager;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour and Travel (baik domestik maupun Internasional);
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah mendapatkan laporan dari bagian audin yang mengatakan bahwa ada pengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. AVS Indonesia dan diketahui tidak pernah ada pemesanan tiket yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bukti pembelian tiket tersebut harusnya dikeluarkan oleh pihak ticketting yaitu Terdakwa kemudian baru bisa menarik uang sesuai dengan jumlah yang ada di Letter of Guarentee yang dimintakan oleh kasir;
- Bahwa apabila ada pembelian tiket kepada PT. AVS Indonesia seharusnya ada laporan keluar uang dari kasir kepada PT. AVS Indonesia;



- Bahwa Terdakwa telah membuat 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 kepada PT. AVS Indonesia yang setelah diselidiki ternyata fiktif, karena tidak pernah ada pembelian untuk Letter of Guarantee tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan pengunduran secara resmi pertanggal 30 April 2017;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yaitu ia telah mengembalikan uang untuk 1 (satu) LG senilai Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

2. Saksi FENY FERLINA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS sebagai bagian audit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour and Travel (baik domestik maupun Internasional);
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksi melakukan audit pada tanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. AVS Indonesia dan diketahui tidak pernah ada pemesanan tiket yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bukti pembelian tiket tersebut harusnya dikeluarkan oleh pihak ticketting yaitu Terdakwa kemudian baru bisa menarik uang sesuai



dengan jumlah yang ada di Letter of Guarantee yang dimintakan oleh kasir;

- Bahwa apabila ada pembelian tiket kepada PT. AVS Indonesia seharusnya ada laporan keluar uang dari kasir kepada PT. AVS Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah membuat 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 kepada PT. AVS Indonesia yang setelah diselidiki ternyata fiktif, karena tidak pernah ada pembelian untuk Letter of Guarantee tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan pengunduran secara resmi pertanggal 30 April 2017;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUSNI INDAH SARI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour and Travel (baik domestik maupun Internasional);
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksi mendapatkan laporan audit yang dilakukan oleh FENY FERLINA pada tanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. AVS Indonesia dan diketahui tidak pernah ada pemesanan tiket yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



- Bahwa bukti pembelian tiket tersebut harusnya dikeluarkan oleh pihak ticketting yaitu Terdakwa kemudian baru bisa menarik uang sesuai dengan jumlah yang ada di Letter of Guarentee yang dimintakan oleh kasir;
- Bahwa apabila ada pembelian tiket kepada PT. AVS Indonesia seharusnya ada laporan keluar uang dari kasir kepada PT. AVS Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah membuat 26 (dua puluh enam) Letter of Guarentee dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 kepada PT. AVS Indonesia yang setelah diselidiki ternyata fiktif, karena tidak pernah ada pembelian untuk Letter of Guarentee tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DWI JAYANTI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour and Travel (baik domestik maupun Internasional);
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS sebagai kasir;
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah saksi mendapatkan laporan audit yang dilakukan oleh FENY FERLINA pada tanggal 05 April 2017 terhadap pengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut saksi yang mencairkan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa karena pada saat



itu Terdakwa menyerahkan bukti LG kepada saksi dan pada saat itu saksi tidak melakukan pengecekan apakah LG tersebut fiktif atau tidak;

- Bahwa saat melakukan pencarian uang tersebut, dari pihak kasir memberikan uang tunai dengan maksud untuk membayarkannya kepada airlinesnya, akan tetapi Terdakwa tidak membayarkannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JEFFRY LESAMANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulannya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS bergerak dibidang Tour and Travel (baik domestik maupun Internasional);
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan tersebut setelah mendapatkan laporan dari bagian audin yang mengatakan bahwa ada pengeluaran uang atas pemesanan tiket oleh PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Cabang Kelapa Gading kepada PT. AVS Indonesia akan tetapi tidak ada tanda terima uang dan copy tiket dari PT. AVS Indonesia;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. AVS Indonesia dan diketahui tidak pernah ada pemesanan tiket yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa bukti pembelian tiket tersebut harusnya dikeluarkan oleh pihak ticketting yaitu Terdakwa kemudian baru bisa menarik uang sesuai dengan jumlah yang ada di Letter of Guarentee yang dimintakan oleh kasir;
- Bahwa apabila ada pembelian tiket kepada PT. AVS Indonesia seharusnya ada laporan keluar uang dari kasir kepada PT. AVS Indonesia;



- Bahwa Terdakwa telah membuat 26 (dua puluh enam) Letter of Guarantee dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 kepada PT. AVS Indonesia yang setelah diselidiki ternyata fiktif, karena tidak pernah ada pembelian untuk Letter of Guarantee tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan pengunduran secara resmi pertanggal 30 April 2017;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tindakan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan membuat pesanan fiktif tiket LG yang ditujukan kepada PT. AVS Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) pesanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat data-data fiktif tersebut, Terdakwa melaporkan pembelian tersebut kepada bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana secara tunai;
 - Bahwa dana tersebut harusnya Terdakwa bayarkan kepada airlinesnya akan tetapi tidak Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan membayar angsuran mobil dan motor Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih, tahun 2015 NoPol B-1927-TIU, atas nama pemilik PT. United Family Food-Perk, Sunnse Garden A3/1, KB Jeruk Jakarta Barat, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 NoPol : B-3129-PBM, atas nama pemilik VINKA APRIDHA HARDITANTI dengan alamat (KTP) Jalan Bendungan Jago No. 46 RT/RW 009/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, NIK : 317-10358-0497-0002 berikut STNK dan kunci kontak;
- 26 (dua puluh enam) lembar LETTER OF GUARANTEE Fiktif;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia;
- 1 (satu) lembar bukti audit internal dari PT. Golden Rama Expres;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi kerja;
- 1 (satu) lembar slip gaji;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan dimana yang menjadi korbannya adalah PT. GOLDEN RAMA EXPRESS berupa uang sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa tindakan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan membuat pesanan fiktif tiket LG yang ditujukan kepada PT. AVS Indonesia sebanyak 25 (dua puluh lima) pesanan, setelah Terdakwa selesai membuat data-data fiktif tersebut, Terdakwa melaporkan pembelian tersebut kepada bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana secara tunai yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada airlinesnya akan tetapi tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan membayar angsuran mobil dan motor Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu telah melanggar :

Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dakwaan Primair terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapat upah untuk itu;
4. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Setiap orang", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim *unsur* "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah diketahui mengambil uang milik PT. GOLDEN RAMA EXPRESS sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan membuat 25 (dua puluh lima) orderan tiket fiktif yang ditujukan kepada PT. AVS Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai membuat data-data fiktif tersebut, Terdakwa melaporkan pembelian tersebut kepada bagian kasir untuk dilakukan pencairan dana secara tunai yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada airlinesnya akan tetapi tidak Terdakwa lakukan dan setelah bagian audit melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran tersebut diketahui tidak pernah ada pengeluaran atas data-data yang Terdakwa laporkan kepada bagian kasir untuk pembayaran terhadap pihak airlines;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar anguran mobil dan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa PT. GOLDEN RAMA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapat upah untuk itu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff kontrak sejak tanggal 01 Juni 2015 di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS dengan menerima gaji tiap bulan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 117.696.400,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang bukan uang dari penghasilan Terdakwa bekerja di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti;

Ad.4 Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa penggalapan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 bertempat di PT. GOLDEN RAMA EXPRESS Kelapa Gading Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA-1 No. 26-27 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yang mana saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah memalsukan data-data order pembelian tiket dilakukan dengan tanggal-tanggal yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih, tahun 2015 NoPol B-1927-TIU, atas nama pemilik PT. United Family Food-Perk, Sunnse Garden A3/1, KB Jeruk Jakarta Barat, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 NoPol : B-3129-PBM, atas nama pemilik VINKA APRIDHA HARDITANTI dengan alamat (KTP) Jalan Bendungan Jago No. 46 RT/RW 009/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, NIK : 317-10358-0497-0002 berikut STNK dan kunci kontak, akan dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP “Benda yang dikenakan penyitaan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) lembar LETTER OF GUARANTEE Fiktif, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia, 1 (satu) lembar bukti audit internal dari PT. Golden Rama Expres, 1 (satu) lembar surat konfirmasi kerja, 1 (satu) lembar slip gaji, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, terutama PT. GOLDEN RAMA EXPRESS;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VINKA APRIDHA HARDYANTI binti KOHAR** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih, tahun 2015 NoPol B-1927-TIU, atas nama pemilik PT. United Family Food-Perk, Sunnse Garden A3/1, KB Jeruk Jakarta Barat, berikut STNK dan kunci kontak;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 NoPol : B-3129-PBM, atas nama pemilik VINKA APRIDHA HARDITANTI dengan alamat (KTP) Jalan Bendungan Jago No. 46 RT/RW 009/001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, NIK : 317-10358-0497-0002 berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 26 (dua puluh enam) lembar LETTER OF GUARANTEE Fiktif;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. AVS Indonesia;
- 1 (satu) lembar bukti audit internal dari PT. Golden Rama Expres;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi kerja;
- 1 (satu) lembar slip gaji;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU**, tanggal **31 JANUARI 2018** yang terdiri dari **MULYADI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. TUGIYANTO, Bc IP, S.H.M.H.** dan **SALMAN ALFARIS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **PARMIN, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **THEODORA MARPAUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc IP, S.H.M.H.

MULYADI, S.H.M.H.



SALMAN ALFARIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PARMIN, S.H.,